



**PUTUSAN**

**Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara carai gugat antara:

**NM** sebagai **Penggugat.**

melawan

**AD** sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 11 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. XXX.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat jejak dalam usia 25 tahun.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan selama 4 bulan dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Elang, RT.002/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal Juli 2015.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. DD
2. DDD
3. EF
4. FG

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orangtua Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat, sehingga menyebabkan tubuh Penggugat memar.



- b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain.
  - c. Setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan sering menyebut Penggugat dengan sebutan "lonte".
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal bulan Juli 2015, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan langsung memukul tubuh Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat.
7. Bahwa, sejak sekitar awal bulan Juli tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (FF) terhadap Penggugat (SWD).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika, pada tanggal 12 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena



ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 30/12/V/1999, tanggal 20 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

**B. Saksi-saksi:**

1. **FF** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu tiga kali sedangkan dengan Tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah.



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikampung, 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Timika dan tinggal di jalan Elang, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan keempat anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dikampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat mempunyai sifat cemburu sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun dibantah oleh Penggugat bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lima bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari



rumah adalah Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kepergian Tergugat lima bulan yang lalu, sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Tergugat pergi lima bulan yang lalu, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sebagai pedagang sembako.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

2. **FFF**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan sedangkan dengan Tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah.



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikampung, 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Timika dan tinggal di jalan Elang, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan keempat anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dikampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat mempunyai sifat cemburu sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun dibantah oleh Penggugat bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lima bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia (ghaib).



- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kepergian Tergugat lima bulan yang lalu, sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Tergugat pergi lima bulan yang lalu, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sebagai pedagang sembako.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 20 Mei 1999, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak



didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun Penggugat membantah tuduhan Tergugat tersebut dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata cerai dan menghina Penggugat dengan sebutan lonte, akibatnya sejak awal bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



tanpa izin Penggugat dan sejak itu Penggugat tidak tahu pasti keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة  
Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P,



berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **FF** dan **WW**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **DF** dan **FF**, bukan termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengarkan kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang saksi tersebut tidak dilarang memberikan kesaksiannya, kedua orang saksi tersebut juga telah menyatakan



kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdata serta dalam pemeriksaannya kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bernama **FF** dan **F**, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **FF** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu tiga kali sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun saksi tahu jika Tergugat adalah suami dari Penggugat, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dikampung, kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi ke Timika dan tinggal di jalan Elang, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, namun keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dikampung, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan



laki-laki lain, walaupun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sejak lima bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sejak itu juga Penggugat tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat jualan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **FF**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun saksi tahu jika Tergugat adalah suami dari Penggugat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dikampung, kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi ke Timika dan tinggal di jalan Elang, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, namun keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dikampung, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan



laki-laki lain, dan saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak lima bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sejak itu juga Penggugat tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat jualan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang bernama **FG** dan **DS**, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan dua orang saksi tersebut ternyata menguatkan dan membenarkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Selain daripada itu, keterangan yang diberikan para saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat yang **JJ** dan **FGF**, telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUHPerdara, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan kedua saksi tersebut



telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai anak empat orang, saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat dikampung.

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya sejak lima bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari rumah



adalah Tergugat dan sejak itu juga Penggugat tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat jualan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, serta sikap Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, bahkan sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum



ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah SWT.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik



Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat



menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tempat menikah Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**FF**) terhadap Penggugat (**WF**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 H., oleh kami **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.**, dan **Hary Candra, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



**Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.HI., M.HI.**

**Hary Candra, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Rita Amin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp310.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

---

Jumlah Rp401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

---

Halaman 24 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.